

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

## KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH

Gedung A Lt. 1 Komplek GKN Banda Aceh Jl. Tgk. Chik DitiroBanda Aceh 23241 Telefon: (0651) 29804, 636861Faksimile: (0651) 22460 Website: www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/bandaaceh/id/

Nomor

S- 168 MPB.01/KP.0110/201

16 Juli 2018

Sifat

Segera

Lampiran:

1 (satu) berkas

Hal

Laporan

Langkah-Langkah Layanan Tahap II Tahun 2018 Peningkatan

Kinerja

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh GKN Banda Aceh Gedung A lantai 2 dan 3 Jalan Tengku Chik Di Tiro Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4384/PB/2018 tanggal 22 Mei 2018 hal Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja Layanan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018, dengan ini disampaikan Laporan Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja Layanan Tahap II Tahun 2018 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

NIE 19720309198031001 🗸

## LANGKAH - LANGKAH PENINGKATAN KINERJA LAYANAN KPPN BANDA ACEH TAHAP II TAHUN 2018

No	Aspek Layanan	Uraian	Bukti Pendukung
1	Keterbukaan /kemudahan akses terhadap infomasi	<ul> <li>a. Memastikan kembali Unit kerja telah menerapkan standardisasi micro website DJPb, serta melakukan migrasi/update data/informasi ke dalamnya, dengan content minimum antara lain:</li> <li>1) Informasi prosedur layanan</li> <li>2) Tampilan notifikasi bahwa seluruh layanan DJPb bebas dari biaya (zero cost services).</li> </ul>	Terlampir
		3) Informasi fitur/tautan layanan pengaduan internal unit kerja, serta fitur/tautan layanan pengaduan eksternal, misalnya: a) Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan (Sipandu) DJPb; b) Whistleblowing System (WiSe) Kemenkeu.	
Ĵr.		b. Menginformasikan kembali alamat website unit kerja, kepada seluruh unit kerja, serta saluran-saluran pengaduan internal yang tersedia	Terlampir
3 92%		c. Memastikan nomor telepon dan fax unit kerja yang terdaftar dan/atau terinformasi kepada stakeholder, dapat digunakan secara aktif.	Terlampir
		d. Pembentukan Liaison Officer (LO) sesuai dengan pembagian satker K/L lingkup kerjanya.	Terlampir
		e. Pembentukan grup media sosial masing-masing LO, dan pengoptimalan penggunaan grup media sosial sebagai saluran informasi alternatif bagi satker terkait layanan dan troubleshooting permasalahan.	Terlampir
_		f. Menginformasikan tindak lanjut dari complain/usulan perbaikan kepada pengguna layanan melalui grup media sosial.	Terlampir
		g. Mem-follow-up informasi terkait progress/status penyelesaian layanan menggunakan grup media sosial, selain melalui aplikasi yang telah tersedia:  1) Penerbitan SP2D Belanja Non Pegawai pada KPPN dapat dipantau dengan aplikasi OM-SPAN;  2) Layanan Rekonsiliasi Tingkat KPPN melalui e-Rekon dapat dipantau dari notifikasi yang dikirim ke e-mail pengguna layanan pada tahapan penyelesaian layanan;	Terlampir
		h. Memastikan agar Layanan Revisi DIPA (pada Kanwil) serta Layanan Pemrosesan SP2D dan Layanan Rekonsiliasi (pada KPPN) menjadi	

_	<del>-</del>	prioritas dalam peningkatan kinerja layanan, melalui:	Terlampir
1		Intensitas penyelenggaraan GKM.	renampii
		**************************************	
		Intensitas sosialisasi kepada stakeholder.  Pauka siau SPM una mamadai	
ŀ		Pembagian SDM yang memadai.	
		Pembahasan capaian kinerjanya dalam DKO.	<u> </u>
2	Informasi Layanan	a. Menyelenggarakan kembali kegiatan dengan tema Stakeholder's Day	
i		sebagai media konsolidasi dan sosialisasi terkait update/refreshment	Terlampir
		informasi layanan DJPb, serta informasi terkini lainnya (dapat	
		diselenggarakan dengan kegiatan lainnya).	
	100 CO (100 CO) (100 CO (100 CO (100 CO (100 CO) (100 CO) (100 CO (100 CO) (100	b. Menyusun booklet/buku saku sederhana/buku pintar terkait poin-poin	
		informasi seluruh layanan Kanwil/KPPN yang penting untuk diketahui	
		oleh stakeholder, dan wajib dibagikan kepada setiap pengguna layanan	
		Kanwil/KPPN. Setiap jenis layanan Kanwil/KPPN memuat informasi	26
		sebagai berikut:	Terlampir
1		1) Alur layanan, termasuk output layanan.	
		2) Persyaratan layanan.	
		3) Waktu penyelesaian layanan.	
		4) Tools untuk memonitor progress penyelesaian layanan.	
į		5) Ketentuan sanksi dan tahapan-tahapan pemberian sanksi.	
	-	c. Mengintensifkan sarana Mini TLC unit kerja sebagai media pengembangan	
		kompetensi stakeholder, khususnya bagi stakeholder yang memerlukan	Terlampir
		pembinaan secara intensif terkait pelaksanaan tugas/layanan	•
1		perbendaharaan.	
		d. Mengoptimalkan peran Treasury Management Representative (TMR)	<del> </del>
		melalui peningkatan intensitas pelaksanaan kegiatan pembinaan dan	Terlampir
		bimbingan teknis secara tematik yang sesuai dengan kebutuhan	<u> </u>
1	•	satker.	
3	Kesesuaian	a. Memastikan kembali standardisasi pelayanan oleh seluruh petugas layanan	-
~	Prosedur dengan	Kanwil/KPPN, melalui kegiatan coaching oleh pimpinan unit kerja dan/atau	Terlampir
	ketentuan yang	atas langsung secara berkala, terkait pelayanan yang mengedepankan prinsip	
1	ditetapkan	excellent services, serta melakukan monitoring yang berkelanjutan	
<b>—</b>	uttetaphan	b. Memastikan status clean and clear terhadap layanan pengaduan	Terlampir
4	Sikap Pegawai	a. Melaksanakan standardisasi layanan secara konsisten oleh seluruh	· crioripii
4	Sivah Legawai	petugas layanan kepada setiap petugas stake holder /tamu termasuk	
		heragas intained webase setteb betagas state deservitation termosate	

	2000
petugas stakeholder/tamu yang telah dikenal dengan baik (sering berkunjung ke Kanwil/KPPN),sebagai berikut:	
Berdiri saat tamu mendatangi meja pelayanan.	
2) Memberi senyum, salam, sapa, serta menanyakan tujuan kedatangan tamu.	
3) Melaksanakan pemrosesan layanan sesuai dengan ketentuan.	
4) Apabila terdapat hal-hal yang perlu dikonsultasikan dengan atasan langsung/pimpinan unit kerja, agar segera berkonsultasi kepada pihak-pihak terkait.	Terlampir
··· ■ 0.00 (1.00	renampn
5) Ketika pelayanan telah selesai dilakukan, agar:	
a) Menyampaikan bahwa pelayanan telah selesai dan pengguna layanan	
dapat memantau progress penyelesaiannya melalui sarana informasi	
yang tersedia, misal untuk layanan SP2D dapat dipantau melalui aplikasi OM-SPAN.	
b) Menawarkan bantuan lainnya kepada tamu.	
c) Mengucapkan terima kasih.	
Catatan untuk dilaksanakan oleh setiap petugas layanan:	
1) Berpenampilan rapi, bersih, dan sesuai dengan ketentuan seragam kerja Kemenkeu.	
2) Meletakkan barang-barang pribadi yang tidak terkait pelayanan	
(termasuk telepon genggam). di dalam laci meja atau tempat penyimpanan lainnya (tidak diletakkan di atas meja layanan).	
3) Tidak menggunakan telepon genggam (menelepon, sms, dll) saat	
melayani petugas stakeholder/tamu. Apabila terdapat hal-hal	
darurat/penting, maka petugas meminta izin terlebih dahulu kepada	
petugas stakeholder/tamu sebelum menggunakan telepon genggam.	
4) Meminta izin kepada petugas stakeholder/tamu apabila akan	
meninggalkan meja pelayanan untuk sementara waktu.	
b. Memastikan kembali optimalisasi kegiatan coaching dan counseling kepada	Terlampir
setiap pegawai oleh pimpinan unit kerja dan/atau atasan langsung, untuk	
menjaga motivasi dan semangat pegawai dalam memberikan pelayanan	
dan kinerja.	· · · · · · · · · · · · · · · · ·
c. Pimpinan unit kerja dan/atau atasan langsung meningkatkan pendekatan	
inter-personal kepada para pegawai antara lain melalui kegiatan bersama	

.

	· ·		
		secara informal di luar jam kerja untuk meningkatkan hubungan baik dengan	Terlampir
		para pegawai. Misal: kegiatan bersama di akhir pekan, olahraga bersama,	
		penyampaian ucapan ulang tahun kepada pegawai, capacity building, dsb.	
5	Kemampuan dan	a. Menjaga kontinuitas pelaksanaan gugus kendali mutu yang diikuti oleh para	
	keterampilan	pejabat/pegawai dengan tema terkait informasi/peraturan/standardisasi	
	pegawai	pelayanan perbendaharaan teraktual, minimum 1 (satu) kali dalam 2 (dua)	
		minggu (dapat digabung bersamaan dengan kegiatan lain), termasuk:	
		Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan/layanan di masing-masing unit teknis;	Terlampir
		2) Pembahasan kendala permasalahan dan solusi	
		penyelesaian/mitigas yang dapat dilaksanakan.	
		3) Penyamaan persepsi terhadap ketentuan/aplikasi	
		perbendaharaan.	
		4) Peningkatan kompetensi komunikasi para petugas layanan dan/atau	
		para pejabat/pegawai.	
		b. Mengimplementasikan program best employee dengan menambahkan	
		kategori petugas layanan terbaik, untuk memotivasi para petugas	Terlampir
		layanan memberikan kinerja layanan yang optimal.	
6	Lingkungan	a. Melanjutkan program Perbendaharaan Go Green, sebagaimana Surat	
	pendukung	Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-18/PB/2017	
	• 50	tentang Program Perbendaharaan Go Green di Lingkungan Direktorat	Terlampir
		Jenderal Perbendaharaan, serta menjaga kebersihan seluruh area kantor.	•
		Catatan:	
		1) Setiap pejabaUpegawai bertanggung jawab terhadap kebersihan meja	
		kerja masing-masing.	
		2) Progress kegiatan ini dimonitor oleh pimpinan unit kerja dan/atau	
	The second secon	atasan langsung minimum 1 (satu) kali dalam sebulan.	
		b. Mengintensifkan kembali penerapan Program 5R (Rinqkas, Rapi, Resik,	Terlampir
	_	Rawat, Rajin) sebagai bagian dari Program Budaya Kementerian Keuangan.	
		c. Melanjutkan program pemberian reward/award bagi satuan kerja yang	
		dinilai memiliki kinerja terbaik, untuk memotivasi peningkatan	Terlampir
	_	kinerja satuan kerja	<u> </u>
		d. Menjaga kenyamanan stakeholder/tamu di ruang tunggu layanan/ruang	
		tamu, antara lain pengaturan suhu ruangan yang memadai, serta penyediaan	Terlampir

3•0

		minuman dan makanan kecil (misal:permen dan/atau air minum kemasan)	
		e. Memastikan sistem informasi (termasuk jaringan intranet) yang tersedia/dijalankan di Kanwil/KPPN dapat digunakan secara memadai. Apabila terdapat kendala, petugas layanan/pegawai wajib menginformasikan segera kepada atasan langsung dan/atau pihakpihak terkait.	Terlampir
7	Akses terhadap layanan	a. Menyiapkan meja layanan/FO yang bersifat insidentil (darurat) beserta petugas FO yang didedikasikan, untuk mengantisipasi peningkatan volume layanan yang tinggi pada periode tertentu misalnya pada awal bulan dan/atau akhir tahun anggaran.	Terlampir
		b. Memastikan kehadiran petugas FO ontime saat kritis (pagi, menjelang istirahat, setelah istirahat, dan menjelang selesai jam layanan), serta terdapat petugas yang stand by walaupun sedang Belum Terlampir pengguna layanan (pembagian waktu stand-by petugas layanan diatur oleh atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja).	Terlampir
		c. Khusus pelayanan rekonsiliasi, memastikan keterlibatan Kasi Vera/Vera-Kl untuk memonitor secara langsung kegiatan pelayanan rekonsiliasi melalui kewenangan user yang dimiliki	Terlampir
8	Waktu penyelesaian layanan	a. Memastikan kembali informasi jam layanan diketahui oleh petugas satuan kerja atau tamu yang berkunjung, misalnya pemasangan pada pintu masuk kantor, papan pengumuman, website, dan/atau tempat lain yang mudah diakses.	Terlampir
		<ul> <li>b. Meningkatkan intensitas stakeholder terhadap aplikasi yang digunakan sebagai sebagai media informasi pemantauan penyelesaian layanan, antara lain:</li> <li>1) Penerbitan SP2D Belanja Non Pegawai pada KPPN dapat penyelesaian layanan dipantau dengan aplikasi OM-SPAN; kepada seluruh satker.</li> <li>2) Layanan Rekonsiliasi Tingkat KPPN melalui e-Rekon dapat dipantau dari notifikasi yang dikirim ke e-mail pengguna layanan pada tahapan penyelesaian layanan</li> </ul>	Terlampir
		c. Melakukan penataan terhadap pembagian shift kerja layanan saat jam istirahat minimal 1 (satu) orang petugas FO (konversi) atau CSO yang stand by sehingga pelayanan tetap berjalan. Pembagian shift kerja tersebut tetap	Terlampir

		dilaksanakan walaupun dalam periode normal.	
		d. Pimpinan unit kerja/atasan langsung memastikan kembali tingkat kepatuhan para pejaba/pegawai terhadap jam kerja, dan jam istirahat, dengan memperhatikan pembagian shift kerja layanan sebagaimana dimaksud pada poin 8c.	Terlampir
		Catatan:  Apabila terdapat keperluan darurat/penting sehingga perlu meninggalkan kantor, harus dengan sepengetahuan atasan langsung.	
		e. Pimpinan unit kerja dan/atau atasan langsung terlibat secara proaktif untuk memantau pelaksanaan pelayanan pada saat volume pelayanan meningkat secara signifikan di periode tertentu/periode puncak layanan, untuk memastikan seluruh proses layanan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.	Terlampir
		f. Mendorong ekstensifikasi inovasi layanan yang dapat diterapkan pada unit kerja, mudah dioperasikan, serta memberikan manfaat pelayanan bagi stakeholder, melalui inisiasi baru dan/atau replikasi inovasi yang telah diterapkan pada Kanwil/KPPN lainnya.	Terlampir
9	Pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan	a. Melakukan pembaruan penandatanganan pakta integritas antara pegawai dengan atasan langsung, serta pimpinan unit kerja dengan pimpinan satuan kerja, apabila terdapat penggantian pejaba/pimpinan unit kerja, sebagai wujud komitmen bersama untuk pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta anti gratifikasi.	Terlampir
		b. Menyisipkan tema anti korupsi dan anti gratifikasi yang dilaksanakan oleh Kanwil/KPPN dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang melibatkan satuan kerja.	Terlampir
		c. Untuk mendukung penerapan Zero Tolerance terhadap segala bentuk KKN, serta pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), agar melaksanakan langkah-langkah penanganan area rawan korupsi/suap/gratifikasi di lingkungan DJPb, sebagaimana yang ditetapkan oleh Bagian Kepatuhan Internal Sekretariat DJPb, dengan menggarisbawahi bahwa perbuatan korupsi/suap/gratifikasi merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi di lingkungan DJPb.	Terlampir
10	Pengenaan sanksi/	a. Melakukan update informasi mengenai penerapan sanksi terhadap	

	denda atas	pelanggaran terkait ketentuan pelaksanaan pelayanan pencairan dana dan	
	pelanggaran	rekonsiliasi laporan keuangan kepada satuan kerja, serta meminta kepada	Terlampir
	terhadap	satuan kerja untuk bekerja sama mendukung implementasi pengelolaan	
	ketentuan	anggaran secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel.	
		b. Memitigasi potensi pemberian sanksi kepada satuan kerja atas pelanggaran	
		ketentuan pelaksanaan pelayanan pencairan dana dan rekonsiliasi laporan	Terlampir
		keuangan melalui penyampaian surat kepada satuan kerja yang dinilai	
		memiliki tingkat compliance yang rendah.	
		c. Melakukan pemasangan poster terkait informasi sanksi atas setiap	
		layanan Kanwil/KPPN, agar dapat diketahui secara luas dan komprehensif	Terlampir
		oleh seluruh petugas stakeholder.	
11	Keamanan	a. Memastikan keandalan operasionalisasi CCTV di lingkungan kantor,	
	lingkungan dan	terutama pada jam sibuk dan/atau periode tertentu saat terjadi	Terlampir
	layanan	peningkatan volume layanan yang signifikan, untuk memberikan	
		kenyamanan dan rasa aman bagi petugas satuan kerja/tamu.	
		b. Memastikan tersedianya sarana prasarana layanan yang memadai,	
		khususnya saat periode puncak layanan (melakukan penambahan sarana	Terlampir
		dan prasarana secara insidentil, apabila diperlukan).	•
		c. Memastikan kembali peran pelayanan oleh petugas untuk mendukung	
		optimalisasi layanan, sebagai berikut:	
		Membukakan pintu untuk setiap tamu yang berkunjung.	Terlampir
		2) Memberi senyum, salam, dan sapa.	
		3) Menanyakan tujuan kedatangan tamu dengan sopan.	
		Membantu mengarahkan tamu sesuai keperluannya.	
		5) Membantu pengambilan nomor antrian sesuai tujuan layanan.	
		110000	

Kepala Kantor

Herkwin NIP 197203091998031001